

Laporan Keuangan Disdikpora Kabupaten Pangandaran

TAHUN ANGGARAN 2024



JL KARANGSARI RT. 06 RW. 03 DESA PANANJUNG
PANGANDARAN 46396

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 ini disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan entitas pelaporan selama enam bulan periode pelaporan.

Sedangkan tujuan pelaporan keuangan OPD disusun untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangan dalam menilai akuntabilitas entitas pelaporan dan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan cara:

- a. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
- b. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
- c. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- e. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- f. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- g. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Laporan Keuangan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pangandaran 2024 disusun dan disajikan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun

2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Dalam menyusun Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 disusun berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam menyusun Laporan Keuangan ini juga dilakukan konversi menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Laporan Keuangan OPD Tahun 2024 Semester I disusun secara tepat waktu mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Laporan Keuangan dimaksud meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca OPD, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007;
9. Peraturan Bupati Kabupaten Pangandaran Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Pangandaran;

1.3. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan SKPD

Sistematika penyajian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

- 1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
- 1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
- 1.3 Sistematika penyajian catatan atas laporan keuangan

BAB II :Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Ikhtiar Pencapaian Kinerja Keuangan

2.1 Ekonomi Makro

2.2 Kebijakan Keuangan

2.3 Pencapaian Target Kinerja APBD

BAB III : Ikhtiar Pencapaian Kinerja Keuangan

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pangandaran

3.2 Realisasi Pendapatan Tahun 2024

3.3 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

BAB IV : Kebijakan Akuntansi

4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

4.2 Asumsi Dasar Penyajian Laporan Keuangan Daerah

4.3 Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi

BAB V : Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

5.1 Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran dan Belanja

5.2 Penjelasan Atas Pos-Pos Neraca

5.3 Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Operasional

5.4 Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

BAB VI : Penjelasan Atas Informasi-Informasi Non Keuangan

BAB VII : Penutup

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN IKHTISAR PENCAPAIAN KEUANGAN KINERJA

2.1 Ekonomi Makro

Dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sangat dipengaruhi oleh besaran-besaran makro ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, nilai tukar rupiah dan tingkat inflasi.

2.2 Kebijakan Keuangan

Dalam upaya memenuhi kebutuhan belanja daerah sumber yang terbatas, maka Pemerintah Kabupaten Pangandaran dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan menetapkan kebijakan keuangan. Arah kebijakan keuangan daerah secara garis besar akan tercermin pada kebijakan pendapatan, belanja, serta pembiayaan yang terus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab serta taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai perundang-undangan. Belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional. Pemerintah daerah, dalam hal ini di SKPD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pangandaran adalah di bidang pengeluaran, Pemerintah daerah melakukan pengeluaran untuk pemenuhan kebutuhan Pelayanan Administrasi Kepegawaian dan Pengeluaran lainnya yang mengarah

pada efisiensi dan efektivitas.

2.3 Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Pemerintahan daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dan program dan kegiatan maksud ditinjau dari aspek indikator, tolak ukur kinerjanya. Anggaran Belanja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 Rp 566.930.324.160,97 yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp 402.869.865.612,85 dan Belanja Modal Rp 164.060.458.548,12.

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

a) Realisasi Pendapatan Tahun 2024 Semester I

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pangandaran memperoleh Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 2024 secara keseluruhan sebesar Rp 566.930.324.160,97 yang terdiri dari:

Tabel 3.1
Anggaran Belanja Daerah 2024

No	Uraian	Anggaran (Rp.)
1	Belanja Operasi	402.869.865.612,85
2	Belanja Modal	164.060.458.548,12
	JUMLAH	566.930.324.160,97

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pangandaran pada tahun 2024 dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 3.2
Realisasi Pencapaian Belanja Daerah 2024

No.	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	2	3	4	5
1	Belanja			
	- Belanja Operasi	402.869.865.612,85	332.232.927.006,00	82,47
	- Belanja Modal	164.060.458.548,12	121.770.597.008,00	74,22
	JUMLAH	566.930.324.160,97	454.003.524.014,00	80,08

b) Realisasi Belanja Tahun 2024

Realisasi Anggaran Belanja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pangandaran sampai 31 Desember tahun 2024 dibukukan sebesar 80,00% atau sebesar Rp 454.003.524.014,00 , dengan demikian jumlah anggaran belanja yang belum diserap sebesar Rp. 112.926.800.146,97.

3.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Penyerapan belanja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2024 sebesar 80,08 % dikarenakan beberapa alasan sebagai berikut:

- a. Terdapat Sisa Anggaran Belanja Tidak Langsung dikarenakan ada pegawai yang meninggal dan cuti;
- b. Terdapat Sisa Anggaran Belanja Tidak Langsung untuk pembayaran Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) dikarenakan pembayaran di Bulan Desember di tunda dan akan dibayarkan Bulan Januari Tahun 2024;
- c. Terdapat Sisa Anggaran Belanja Langsung untuk pembayaran DAK, Banprov, DAK Non Fisik yang semula dilaksanakan di Bulan Desember 2023 namun ditunda dan akan dibayarkan bulan Januari 2024;
- d. Untuk pelaksanaan program dan kegiatan di Lingkup Dinas Pendidikan pemuda dan Olahraga terdapat beberapa belanja yang tidak diserap dikarenakan kurang matangnya perencanaan dan pola penyerapan di akhir tahun.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pada Pasal 232 ayat (1) menyatakan bahwa : *“Entitas Pelaporan dan entitas akuntansi menyelenggarakan sistem akuntansi pemerintahan daerah”*.

Komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan pokok adalah meliputi:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Neraca;
3. Laporan Operasional (LO);
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

4.2 Asumsi Dasar Penyajian Laporan Keuangan

a. Asumsi Dasar Kemandirian Entitas

Setiap unit organisasi merupakan unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit instansi pemerintah dalam pelaporan

keuangan.

b. Asumsi Kestinambungan Entitas

Laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas pelaporan akan berlanjut keberadaannya. Dengan demikian Pemerintah diasumsikan tidak bermaksud melakukan likuidasi atas entitas pelaporan dalam jangka pendek.

c. Asumsi Keterukuran dalam Satuan Uang

Laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pangandaran menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

d. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas, maka entitas wajib menyajikan laporan demikian.

Basis akrual untuk Laporan Operasional berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada Laporan Operasional.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan-LRA dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan; serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas

dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

e. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO

1) Definisi

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

2) Pengakuan

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) atau saat pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).

3) Pengukuran

Pengukuran pendapatan-LO menggunakan mata uang Rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima dan atau akan diterima. Pendapatan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang Rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadinya pendapatan.

f. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA

1) Definisi

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

2) Pengakuan

Pendapatan-LRA diakui menjadi pendapatan daerah pada saat:

- a) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD.

- b) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD.
 - c) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
 - d) Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
 - e) Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.
- 3) Pengukuran
- a) Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
 - b) Dalam hal besaran pengeurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variable terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

g. Kebijakan Akuntansi Beban

1) Definisi

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

2) Pengakuan

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, Saat terjadinya konsumsi aset dan saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi

atau potensi jasa.

3) Pengukuran

Beban diukur sesuai dengan :

- harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.
- menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

h. Kebijakan Akuntansi Belanja

1) Definisi

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya Kembali oleh pemerintah.

2) Pengakuan

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas daerah Kabupaten Pangandaran. Khusus pengeluaran yang dilakukan melalui bendahara pengeluaran, pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

3) Pengukuran

Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

i. Kebijakan Akuntansi Aset

1) Definisi

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset lancar adalah suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.

Aset non lancar adalah aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria aset lancar yang mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan Aset Tidak Berwujud, yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum.

Aset non lancar meliputi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

Aset Lancar, antara lain terdiri dari :

a) Kas dan setara kas

Kas dan setara kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah atau investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di Bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

Kas dinyatakan dalam Rupiah. Apabila dalam kas terdapat valuta asing maka dikonversikan terlebih dahulu berdasarkan nilai kurs pada tanggal transaksi. Pada akhir tahun, saldo kas dalam valuta asing dikonversi ke dalam Rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

b) **Investasi Jangka Pendek**

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas yang artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas dan beresiko rendah, serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan.

c) **Piutang**

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.

Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debiturnya.

d) **Beban Dibayar Dimuka**

Beban dibayar dimuka adalah suatu transaksi pengeluaran kas untuk membayar suatu beban yang belum menjadi kewajiban sehingga menimbulkan hak tagih bagi pemerintah daerah.

e) **Persediaan**

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada Masyarakat.

Aset non lancar, antara lain terdiri dari :

a) **Investasi Jangka Panjang**

Investasi jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Investasi permanen adalah investasi jangka Panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.

Pengertian berkelanjutan adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki terus menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali, tetapi untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka Panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan.

Inventasi nonpermanen adalah investasi jangka Panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen.

Investasi jangka Panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki tidak berkelanjutan yang berarti kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali.

b) **Aset Tetap**

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa

manfaat lebih dari 12 (dua belas) belas untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh Masyarakat umum.

Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

Nilai tercatat (*carrying amount*) aset adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan.

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Masa manfaat adalah:

- Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau
- Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.

Nilai sisa adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset yang sedang dalam proses Pembangunan.

Klasifikasikan Aset Tetap berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas yang terbagi dalam klasifikasi Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya; dan Kontruksi Dalam Pengerjaan.

Tanah adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk

dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Peralatan dan Mesin adalah mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

Gedung dan Bangunan adalah seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Jalan, Irigasi, dan Jaringan adalah jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Aset ini mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- Merupakan bagian dari satu sistem atau jaringan;
- Sifatnya khusus dan tidak ada alternatif lain penggunaannya;
- Tidak dapat dipindah-pindahkan; dan
- Terdapat batasan-batasan untuk pelepasannya.

Aset Tetap Lainnya adalah aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Aset Tetap lainnya termasuk di dalamnya adalah Aset Tetap Renovasi.

Konstruksi dalam Pengerjaan adalah aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan

bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan Aset Tetap lainnya, yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.

c) Aset Lainnya

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Termasuk di dalam Aset Lainnya adalah:

- Tagihan Piutang Penjualan Angsuran;
- Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
- Kemitraan dengan Pihak Ketiga;
- Aset Tidak Berwujud;
- Aset Lain-lain.

2) Pengakuan

a) Kas dan setara kas diakui pada saat kas dan setara kas diterima dan/atau dikeluarkan/dibayarkan.

b) Investasi Jangka Pendek

Penerimaan kas dapat diakui sebagai pelepasan/pengurang investasi jangka pendek apabila terjadi penjualan, pelepasan hak, atau pencairan dana karena kebutuhan, jatuh tempo, maupun karena peraturan pemerintah daerah.

Pengeluaran kas menjadi investasi jangka pendek dapat diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- i) Manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi jangka pendek tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah.
- ii) Nilai nominal atau nilai wajar investasi

jangka pendek dapat diukur secara memadai (*reliable*) karena adanya transaksi pembelian atau penempatan dana yang didukung dengan bukti yang menyatakan/mengidentifikasi biaya perolehannya/ nilai dana yang ditempatkan.

Penerimaan kas dapat diakui sebagai pelepasan/pengurang investasi jangka pendek apabila terjadi penjualan, pelepasan hak, atau pencairan dana karena kebutuhan, jatuh tempo, maupun karena peraturan pemerintah daerah.

c) Piutang

i) Piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang undangan diakui ***pada saat penyusunan laporan keuangan*** ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu pada saat : Terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi ; Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan serta belum dilunasi.

ii) Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa yang diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:

- harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas; dan
- jumlah piutang dapat diukur;

- iii) Dalam hal perhitungan piutang BPJS baru dapat diperhitungkan setelah pasien pulang, maka piutang diakui berdasarkan klaim dari RSUD/ Puskesmas, dan Pendapatan juga diakui berdasarkan klaim dari RSUD/ Puskesmas.
- iv) Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam diakui berdasarkan alokasi definitif yang telah ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku sebesar hak daerah yang belum dibayarkan.
- v) Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui berdasarkan jumlah yang ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku yang belum ditransfer dan merupakan hak daerah.
- vi) Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui berdasarkan klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya sebesar jumlah yang belum ditransfer.
- vii) Piutang transfer lainnya diakui apabila:
 - dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima;
 - dalam hal pencairan dana diperlukan

persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagij pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayaran oleh Pemerintah Pusat.

viii) Piutang bagi hasil dari provinsi dihitung berdasarkan hasil realisasi pajak yang menjadi bagian daerah yang belum dibayar.

ix) Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar.

x) Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Jika kelebihan transfer belum dikembalikan maka kelebihan dimaksud dapat dikompensasikan dengan hak transfer periode berikutnya.

xi) Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/ SKP2K/ SKTJM/M/ Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TTGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan).

d) Persediaan

Persediaan diakui:

- pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal,

- pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepengusaannya berpindah.

Pengakuan persediaan pada akhir periode akuntansi, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik.

e) Investasi Jangka Panjang

Investasi dapat diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah;
- Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

f) Aset Tetap

diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal.

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

- Berwujud;
- Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
- Nilai Rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Konstruksi dalam Pengerjaan diakui jika:

- Besar kemungkinan manfaat ekonomi masa yang akan

datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh; dan

- Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
- Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

g) Aset lainnya

- **Tagihan penjualan angsuran** diakui saat transaksi penjualan rumah dinas dan kendaraan dinas serta aset lainnya kepada pegawai terjadi berdasarkan dokumen sumber Memo Penyesuaian (MP).
- **Tuntutan Ganti Rugi** diakui bila telah ditandatanganinya Surat keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM); atau telah diterbitkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K) kepada pihak yang dikenakan Tuntutan Ganti Rugi.
- **Kemitraan dengan Pihak Ketiga** diakui saat terjadi perjanjian kerjasama/ kemitraan. Setelah masa perjanjian kerjasama berakhir, aset kerjasama/kemitraan harus diaudit oleh aparat pengawas fungsional sebelum diserahkan kepada Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang.
- **Aset Tidak Berwujud** diakui pada saat manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari Aset Tidak Berwujud tersebut akan mengalir kepada/dinikmati oleh entitas; dan
- Pengakuan **Aset Lain-lain** diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain

3) Pengukuran

- a) Kas dan setara kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal
- b) Investasi jangka pendek

Pengukuran investasi jangka pendek dapat diuraikan sebagai berikut :

(1) Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga:

- Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan harga transaksi investasi ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
- Apabila tidak terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasarnya. Dan jika tidak terdapat nilai wajar, maka investasi jangka pendek dicatat berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.

(2) Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham diukur dan dicatat sebesar nilai nominalnya.

c) Piutang

(1) Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang undangan, adalah sebagai berikut:

- Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang ditertibkan; atau
- Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh pengadilan pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding;
- Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.

(2) Pengukuran piutang yang berasal dari perikatan, adalah

sebagai berikut:

- Pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut.
- Penjualan sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang
- (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.
- Kemitraan diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.
- Pemberian fasilitas/jasa diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.
- Dalam hal pemberian pelayanan kepada pasien dengan penjaminan, karena piutang baru dapat diperhitungkan setelah pasien pulang, maka piutang pasien dengan penjaminan diakui saat hasil verifikasi dari pihak penjamin.

(3) Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:

- Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;
- Dana Alokasi Umum sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke Kabupaten;
- Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.

(4) Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, disajikan sebagai aset lancar

sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;

- (5) Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.
- (6) Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi Lancar;
- (7) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih ditetapkan:
 - 0% dari Piutang yang memiliki kualitas lancar;
 - 25% dari Piutang dengan kualitas kurang lancar;
 - 50% dari Piutang dengan kualitas diragukan dan
 - 100% dari Piutang dengan kualitas macet.

d) Persediaan

- (1) Pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, maka pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan harga perolehan terakhir/harga pokok produksi terakhir/nilai wajar.
- (2) Persediaan disajikan sebesar:
 - Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian.
 - Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Dalam hal penyajian persediaan tanaman hewan ternak/ikan, persediaan disajikan sebesar harga pokok produksi yang meliputi biaya yang telah dikeluarkan sampai dengan penyajian persediaan dalam laporan keuangan.
 - Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.
 - Dalam hal persediaan diperoleh dengan nilai nol (tidak

bernilai) Pengguna Anggaran memberikan nilai sebesar harga pasar / wajar pada persediaan tersebut dan saat penggunaan persediaan dibebankan sebesar harga pasar / wajar yang telah ditentukan.

e) Aset Tetap

- Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan.
- Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- Penggunaan nilai wajar pada saat perolehan untuk kondisi diatas bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan. Penilaian kembali yang dimaksud hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal.
- Komponen Biaya Perolehan dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 4.1
Rincian Jenis Aset Tetap

Jenis Aset Tetap	Komponen Biaya Perolehan
Tanah	harga perolehan atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dll.
Peralatan dan Mesin	pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan
Gedung dan Bangunan	harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak
Jalan, Jaringan, & Instalasi	biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan, dan instalasi tersebut siap pakai

Aset Tetap Lainnya	seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, pajak, serta biaya perizinan. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diadakan melalui swakelola, misalnya untuk Aset Tetap Renovasi, meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan,
--------------------	---

Penyusutan

- Metode penyusutan yang dipergunakan adalah Metode garis lurus (straight line method).
- Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap. Jika terdapat koreksi asset tetap karena asset tetap belum tercatat, maka dilakukan koreksi penambahan asset tetap dan dilakukan koreksi atas akumulasi penyusutan asset tetap tersebut, dimana akumulasi penyusutan diperhitungkan sejak tahun perolehan.

f) Aset lainnya

- Tagihan Penjualan Angsuran berdasarkan nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.
- Tuntutan ganti rugi berdasarkan nilai nominal dari SKTJM atau SKP2K.
- Kemitraan dengan Pihak Ketiga sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian.
- Aset Tidak Berwujud dapat diakui dan diukur dengan nilai minimal sebesar Rp 20.000.000,00. Masa manfaat terbatas

untuk 5 (lima) tahun kecuali ditentukan tersendiri dalam perjanjian, kontrak ataupun undang-undang paten. Sedangkan amortisasi aset tak berwujud dilakukan dengan metode garis lurus.

- Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain menurut nilai tercatatnya. Aset lain – lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap disusutkan mengikuti kebijakan penyusutan aset tetap.
- Proses penghapusan terhadap aset lain – lain dilakukan paling lama 12 bulan sejak direklasifikasi kecuali ditentukan lain menurut ketentuan perundang- undangan.

j. Kebijakan Akuntansi Kewajiban

1) Definisi

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

Kewajiban Jangka Pendek adalah suatu kewajiban yang diharapkan dibayar (atau jatuh tempo) dalam waktu 12 bulan, terdiri dari : Utang PFK, Utang Bunga dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

Kewajiban jangka panjang adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang waktu jatuh temponya lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

2) Pengakuan

- Utang PFK diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) atau pengeluaran dari kas daerah untuk pembayaran tertentu seperti gaji dan tunjangan pegawai serta pengadaan barang dan jasa termasuk barang modal atau pada saat terbitnya SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana). Utang PFK juga diakui

ketika dilakukan pemotongan oleh Bendahara Pengeluaran, Bendahara JKN, dan Bendahara BOS atas belanja / pengeluaran tertentu.

- Utang bunga diakui pada setiap akhir periode pelaporan.
- Pengakuan utang jangka pendek lainnya pada saat terdapat penerimaan kas namun sampai dengan tanggal pelaporan belum dapat diakui sebagai pendapatan.

3) Pengukuran

- Utang PFK sebesar kewajiban yang sudah dipotong oleh Bendahara Umum Daerah (BUD), Bendahara Pengeluaran, Bendahara JKN, Bendahara BOS namun belum disetorkan kepada yang berkepentingan
- Utang bunga disajikan sebesar kewajiban bunga atau commitment fee yang telah terjadi tetapi belum dibayar oleh pemerintah
- Pengukuran atas utang jangka pendek lainnya berdasarkan dari nilai yang belum dapat diakui sebagai pendapatan pada akhir periode akuntansi atau tanggal pelaporan.

k. Kebijakan Akuntansi Ekuitas

1) Definisi

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo Ekuitas berasal dari ekuitas awal ditambah(dikurang) oleh surplus/defisit-LO, SiLPA/SiKPA, penutupan saldo perubahan SAL, dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi aset tetap, dan lain-lain yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

2) Pengakuan

Ekuitas diakui pada saat terjadi kenaikan atau penurunan hak pemerintah atas kekayaan pemerintah, yang diakibatkan oleh adanya surplus/defisit-LO, SiLPA/SiKPA, serta penutupan saldo

Perubahan SAL.

3) Pengukuran

Ekuitas dicatat sebesar nilai nominal yang mencerminkan nilai kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan.

4.3 Penerapan Kebijakan Akuntansi

Secara keseluruhan, kebijakan akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan di lingkup Pemerintah Kabupaten Pangandaran telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2014 tanggal 8 Oktober 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Pemerintah Kabupaten Pangandaran. Terkait dengan Peraturan Bupati tersebut maka dalam penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Pangandaran sudah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Bupati Pangandaran tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Pangandaran, namun ada beberapa hal yang perlu dijelaskan antara lain:

a. Pengakuan

Pengakuan aset tetap sesuai nilai perolehannya, pada akhir periode akuntansi persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik. Kewajiban sesuai dengan kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

b. Kapitalisasi

Pemerintah Kabupaten Pangandaran telah menetapkan Batasan Minimal Kapitalisasi aset dalam penyusunan Laporan Keuangan tahun 2023.

c. Penyusutan

Pemerintah Kabupaten Pangandaran telah menerapkan penyusutan aset tetap dalam penyusunan Laporan Keuangan tahun 2023.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

5.1 Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran dan Belanja

5.1.1 Pendapatan

Pendapatan - LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan diakui pada saat diterima pada kas di bendahara penerimaan dan rekening kas daerah berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto atau nilai nominal yang tertera pada dokumen bukti penerimaan atau dokumen lainnya yang dipersamakan sesuai dengan posnya masing-masing, dan tidak mencatat jumlah netto nya atau setelah dikompensasikan dengan pengeluaran.

Realisasi Pendapatan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga s.d Bulan Desember Tahun 2024 adalah sebesar Rp 0,- .

5.1.2 Belanja

Belanja daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas Daerah yang mengurangi ekuitas dalam periode Tahun Anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah. Realisasi Belanja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga TA 2024 S.d Bulan Desember 2024 sebesar Rp 454.003.524.014,00 atau 80,08% dari anggaran sebesar Rp 566.930.324.160,97 sedangkan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp 359.587.805.214,00. Realisasi Belanja Daerah terdiri dari beberapa jenis belanja dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1
Belanja

NO	Uraian	Pagu	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
1	Belanja Operasi	402.869.865.612,85	332.232.927.006,00	82,47	312.088.313.655,00
2	Belanja Modal	164.060.458.548,12	121.770.597.008,00	74,22	47.499.491.559,00
Jumlah Belanja		566.930.324.160,97	454.003.524.014,00	80,08	359.587.805.214,00

5.1.2.1 Belanja Operasi

Belanja operasi meliputi pengeluaran untuk penyelenggaraan kegiatan SKPD. Realisasi Belanja Operasi TA 2024 s.d Bulan Desember 2024 adalah sebesar Rp 332.232.927.006,00 atau 82,47% dari anggaran sebesar Rp 402.869.865.612,85, sedangkan realisasi Tahun sebelumnya sebesar Rp 312.088.313.655,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.2
Belanja Operasi

NO	Uraian	Pagu	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
1	Belanja Pegawai	297.940.545.822,20	261.346.331.669,00	87,72	238.059.093.493,00
2	Belanja Barang dan Jasa	94.152.619.790,65	60.738.747.532,00	64,51	63.164.025.362,00
3	Belanja Hibah	10.776.700.000,00	10.147.847.805,00	94,16	10.865.194.800,00
Jumlah Belanja Operasi		402.869.865.612,85	332.232.927.006,00	82,47	312.088.313.655,00

5.1.2.1.1. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga TA 2024 adalah sebesar Rp 261.346.331.669,00 atau 87,72% dari anggaran sebesar Rp 297.940.545.822,00 sedangkan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp 238.059.093.493,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3
Belanja Pegawai

NO	Uraian	Pagu	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	188.841.390.814,90	172.814.805.002,00	91,51	152.943.751.498,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	18.659.656.607,27	15.035.587.137,00	80,58	28.683.946.025,00
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	90.439.498.400,03	73.495.939.530,00	81,27	56.431.395.970,00
Jumlah		275.176.553.332,00	238.059.093.493,00	86,51	238.059.093.493,00

5.1.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2024 s.d Bulan Desember adalah sebesar Rp 60.738.747.532,00 atau 64,51% dari anggaran sebesar Rp 94.152.619.790,65, sedangkan realisasi Tahun sebelumnya sebesar

Rp 63.164.025.362,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4
Belanja Barang dan Jasa

NO	Uraian	Pagu	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
1	Belanja Barang	18.261.244.014,65	5.034.565.902,00	27,57	4.724.686.105,00
2	Belanja Jasa	33.766.293.220,00	15.809.827.483,00	46,82	17.783.227.815,00
3	Belanja Pemeliharaan	52.350.000,00	8.500.000,00	16,24	102.115.000,00
4	Belanja Perjalanan Dinas	2.675.465.000,00	1.734.041.213,00	64,81	1.600.379.329,00
5	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.139.250.000,00	806.950.000,00	70,83	780.750.000,00
6	Belanja Barang dan Jasa BOS	38.195.167.556,00	37.284.742.934,00	97,62	38.172.867.113,00
Jumlah		94.152.619.790,65	60.738.747.532,00	64,51	63.164.025.362,00

Rincian Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Belanja Barang

Realisasi belanja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga s.d Bulan Desember 2024 adalah sebesar Rp 5.034.565.902,00 atau 27,57% dari anggaran sebesar Rp 18.261.244.014,65, yang merupakan Belanja Barang Pakai Habis. Sedangkan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp4.724.686.105,00.

Tabel 5.5
Belanja Barang

No	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi sd Desember 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan konstruksi	43.887.130,00	-	-	11.793.420,00
2	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	205.233.455,30	89.826.364,00	43,77	7.490.000,00
3	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	-	-	-	48.100.000,00
4	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	4.862.880,00	-	-	12.047.719,00
5	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.668.286.790,35	986.017.712,00	36,95	1.273.106.360,00
6	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.830.000,00	1.300.000,00	71,04	5.740.000,00
7	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	982.146.142,00	416.507.406,00	42,41	503.522.905,00

Laporan Keuangan Disdikpora Tahun 2024

No	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi sd Desember 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
8	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	-	-	-	25.749.000,00
9	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	27.199.551,00	19.928.000,00	73,27	19.985.000,00
10	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga	187.580.800,00	157.738.400,00	84,09	370.150.000,00
11	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	58.083.680,00	24.790.000,00	42,68	12.500.000,00
12	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	137.355.291,00	89.133.900,00	64,89	84.075.000,00
13	Belanja Obat-Obatan Lainnya	-	-	-	5.000.000,00
14	Belanja Barang untuk Dijual/Diseahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	11.991.393.200,00	1.969.589.160,00	16,43	31.416.000,00
15	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	191.316.000,00	89.384.000,00	46,72	579.323.501,00
16	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	158.353.000,00	112.826.000,00	71,25	94.983.500,00
17	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	140.213.000,00	128.820.000,00	91,87	182.316.000,00
18	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	-	-	-	4.240.000,00
19	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	66.075.000,00	66.075.000,00	100,00	21.492.900,00
20	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	49.639.635,00	-	-	0,00
21	Belanja Pakaian Batik Tradisional	359.838.500,00	28.000.000,00	7,78	554.774.000,00
22	Belanja Pakaian Olahraga	896.646.800,00	849.416.800,00	94,73	877.380.800,00
23	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	213.160,00	213.160,00	100,00	0,00
24	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	86.090.000,00	-	-	0,00
25	Belanja Adat Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	0,00
	Jumlah	18.261.244.014,65	5.034.565.902,00	27,57	4.724.686.105,00

2. Belanja Jasa

Realisasi belanja jasa Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga s.d Bulan Desember 2024 adalah sebesar Rp

15.809.827.483,00 atau 46,82% dari anggaran sebesar Rp 33.766.293.220,00 sedangkan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp17.783.227.815,00.

Tabel 5.6
Belanja Jasa

NO	Uraian	Pagu	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
1	Belanja Jasa Kantor	31.592.177.620,00	14.446.311.592,00	45,73	15.518.866.507,00
2	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	1.400.000,00	-	-	-
3	Belanja Sewa Tanah	26.960.000,00	22.058.991,00	81,82	21.873.208,00
4	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	321.550.000,00	199.900.000,00	62,17	498.160.000,00
5	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	665.090.000,00	534.590.000,00	80,38	484.700.000,00
6	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
7	Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi	1.120.305.600,00	606.966.900,00	54,18	502.648.100,00
8	Belanja Jasa Konsultasi Non Konstruksi	11.310.000,00	-	-	-
9	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	27.500.000,00	-	-	756.980.000,00
Jumlah		33.766.293.220,00	15.809.827.483,00	46,82	17.783.227.815,00

3. Belanja Pemeliharaan

Realisasi belanja pemeliharaan tahun 2024 adalah sebesar Rp 8.500.000,00 atau 16,24% dari anggaran sebesar Rp 52.350.000,00 sedangkan realisasi Tahun sebelumnya sebesar Rp 102.115.000,00. Rincian Belanja Pemeliharaan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.7
Belanja Pemeliharaan

NO	Uraian	Pagu	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
1	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	52.350.000,00	8.500.000,00	16,24	12.640.000,00
2	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	-	-	-	89.475.000,00
Jumlah		52.350.000,00	8.500.000,00	16,24	102.115.000,00

4. Belanja Perjalanan Dinas

Realisasi belanja perjalanan dinas s.d Bulan Desember

2024 adalah sebesar Rp 1.734.041.213,00 atau 64,81% dari anggaran sebesar Rp2.675.465.000,00 , sedangkan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp 1.600.379.329,00.

Tabel 5.8
Belanja Perjalanan Dinas

NO	Uraian	Pagu	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	224.345.000,00	197.791.213,00	88,16	330.739.329,00
2	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	17.270.000,00	-	-	39.790.000,00
3	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	2.383.950.000,00	1.497.350.000,00	62,81	1.172.350.000,00
4	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	49.900.000,00	38.900.000,00	77,96	57.500.000,00
Jumlah		2.675.465.000,00	1.734.041.213,00	64,81	1.600.379.329,00

5. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Realisasi belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat s.d Bulan Desember 2024 adalah sebesar Rp 806.950.000,00 atau 88,51% dari anggaran sebesar Rp 1.139.250.000,00. Sedangkan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp 780.750.000,00.

Tabel 5.9
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

NO	Uraian	Pagu	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
1	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	379.750.000,00	276.450.000,00	72,80	480.750.000,00
2	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	532.000.000,00	530.500.000,00	99,72	300.000.000,00
3	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	227.500.000,00	-	-	-
Jumlah		1.139.250.000,00	806.950.000,00	70,83	780.750.000,00

6. Belanja Barang dan Jasa BOS

Realisasi belanja barang dan jasa BOS s.d Bulan Desember 2024 adalah sebesar Rp 37.284.742.934,00 atau 97,62% dari anggaran sebesar Rp 38.195.167.556,00. Sedangkan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp38.172.867.113,00.

5.1.2.1.3. Belanja Hibah

Realisasi belanja hibah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga s.d Bulan Desember 2024 adalah sebesar Rp 10.147.847.805,00 atau 94,16% dari anggaran sebesar Rp 10.776.700.000,00 sedangkan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp 10.865.194.800,00.

Tabel 5.10
Belanja Hibah

NO	Uraian	Pagu	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
1	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	800.000.000,00	100.000.000,00	12,50	7.932.000.000,00
2	Belanja Hibah Dana BOS	2.869.700.000,00	2.903.329.805,00	101,17	2.933.194.800,00
3	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	4.994.400.000,00	5.029.980.000,00	100,71	-
4	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	2.112.600.000,00	2.114.538.000,00	100,09	-
Jumlah		10.776.700.000,00	10.147.847.805,00	94,16	10.865.194.800,00

5.1.2.2. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal TA 2024 s.d Bulan Desember adalah sebesar Rp 121.770.597.008,00 atau 74,22% dari anggaran sebesar Rp 164.060.458.548,12 , realisasi Tahun 2023 sebesar Rp 47.499.491.559,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.11
Belanja Modal

NO	Uraian	Pagu	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	119.391.967.604,12	91.059.657.635,00	76,27	18.102.589.163,00
2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	42.370.701.144,00	28.446.757.666,00	67,14	28.898.927.396,00
3	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.297.789.800,00	2.264.181.707,00	98,54	497.975.000,00
Jumlah		164.060.458.548,12	121.770.597.008,00	74,22	47.499.491.559,00

5.1.2.2.1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi belanja modal peralatan dan mesin Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga TA 2024 adalah sebesar Rp 91.059.657.635,00

atau 76,27% dari anggaran sebesar Rp 119.391.967.604,12 sedangkan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp 18.102.589.163,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.12
Belanja Modal Peralatan dan Mesin

NO	Uraian	Pagu	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
1	Belanja Modal Alat Pertanian	-	-	-	-
2	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	77.512.376.149,12	62.080.506.900,00	80,09	809.035.000,00
3	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	15.544.601,00	15.300.000,00	98,43	236.115.000,00
4	Belanja Modal Alat Laboratorium	4.333.280.000,00	3.216.450.000,00	74,23	28.000.000,00
5	Belanja Modal Komputer	30.904.847.780,00	19.289.146.400,00	62,41	291.003.200,00
6	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	127.850.000,00	104.850.000,00	82,01	-
7	Belanja Modal Alat Peraga	3.220.280.200,00	2.201.001.133,00	68,35	13.486.844.000,00
8	Belanja Modal Peralatan Olahraga	31.646.230,00	31.646.230,00	100,00	10.000.000,00
9	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	3.245.992.644,00	4.120.606.972,00	126,94	3.241.591.963,00
Jumlah		119.391.967.604,12	91.059.657.635,00	76,27	18.102.589.163,00

5.1.2.2.2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi belanja modal gedung dan bangunan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga s.d Bulan Desember 2024 adalah sebesar Rp 28.446.757.666,00 atau 67,14% dari anggaran sebesar Rp 42.370.701.144,00. Sedangkan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp 28.898.927.396,00.

5.1.2.2.3. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Realisasi belanja modal aset tetap lainnya Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga s.d Bulan Desember 2024 adalah sebesar Rp 2.264.181.707,00 atau 98,54% dari anggaran sebesar Rp 2.297.789.800,00 yang merupakan belanja modal aset tetap lainnya BOS. Sedangkan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp 497.975.000,00 .

5.2 Penjelasan atas Pos-Pos Neraca

5.2.1 Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Saldo Aset per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 538.752.924.063,67 mengalami penurunan sebesar Rp 54.321.833.618,87 atau 11,21 % dari saldo Aset tahun sebelumnya sebesar Rp 484.431.090.444,80.

Tabel 5.13
Saldo Aset s.d Bulan Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	Jumlah (Rp)		Kenaikan/Penurunan	%
		2024	2023		
1	ASET LANCAR	31.710.250,00	163.138.165,17	(131.427.915,17)	(80,56)
2	ASET TETAP	480.931.026.813,10	438.936.539.311,78	41.994.487.501,32	9,56
3	ASET LAINNYA	57.790.187.000,57	45.331.412.967,85	12.458.774.032,72	27,48
	JUMLAH ASET	538.752.924.063,67	484.431.090.444,80	54.321.833.618,87	11,21

5.2.1.1 Aset Lancar

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.

Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 31.710.250,00 mengalami penurunan sebesar Rp 131.427.915,17 atau 80,56% dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp 163.138.165,17. Aset Lancar Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tahun 2024 terdiri atas

Kas di Bendahara BOS, Kas Lainnya, Piutang Lainnya, Beban Dibayar Dimuka, dan Persediaan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.14
Aset Lancar s.d Bulan Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	Jumlah (Rp)		Kenaikan/Penurunan	%
		2024	2023		
1	Kas di Bendahara BOS	10.496.894,00	59.199.153,00	(48.702.259,00)	(82,26)
2	Beban Dibayar Dimuka	4.996.556,00	5.880.712,17	(884.156,17)	(15,03)
3	Persediaan	16.216.800,00	98.058.300,00	(81.841.500,00)	(83,46)
	JUMLAH	31.710.250,00	163.138.165,17	(131.427.915,17)	(80,56)

5.2.1.1.1 Kas di Bendahara BOS

Saldo Kas di Bendahara BOS per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 10.496.894,00 mengalami penurunan sebesar Rp 48.702.259,00 atau 82,26% dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp 59.199.153,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.15
Kas di Bendahara BOS s.d Bulan Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	Jumlah (Rp)		Kenaikan/Penurunan	%
		2024	2023		
1	Kas di Bendahara BOS Reguler SD		49.570.214,00		
2	Kas di Bendahara BOS Reguler SMP		8.656.939,00		
3	Kas di Bendahara BOS Kinerja SD		883.000,00		
4	Kas di Bendahara BOS Kinerja SMP		89.000,00		
	JUMLAH	10.496.894,00	59.199.153,00		

5.2.1.1.2 Beban Dibayar Dimuka

Beban Dibayar Dimuka adalah pengeluaran SKPD/Pemerintah Daerah yang telah dibayarkan dari kas daerah dan membebani anggaran namun manfaat atas pengeluaran tersebut belum diterima.

Beban Dibayar Dimuka pada Pemerintah Kabupaten Pangandaran berupa pembayaran sewa yang telah dibayar pada tahun 2024, namun sampai dengan 31 Desember 2024 belum diterima manfaat atas jasanya secara penuh.

Saldo Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 4.996.556,00 yang mengalami penurunan sebesar Rp 884.156,17 atau sebesar 15,03% sedangkan saldo tahun sebelumnya Rp 5.880.712,17. dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.16
Beban Dibayar Dimuka s.d Bulan Desember 2024 dan 2023

No.	Uraian	Saldo per 31 Desember 2024 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Sewa Tanah SMPN 1 Kalipucang		3.748.698,67		
	Sewa Lahan PT KAI untuk bangunan Sekolah SDN 2 Cijulang		2.132.013,50		
	Internet		0,00		
			5.880.712,17		

5.2.1.1.3 Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Saldo persediaan merupakan saldo hasil pemeriksaan fisik persediaan (*stock opname*) per tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp 16.216.800,00 yang merupakan barang pakai habis/alat tulis kantor dan mengalami penurunan sebesar Rp 81.841.500,00 dari saldo tahun 2023 sebesar Rp 98.058.300,00.

5.2.1.2 Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan untuk fasilitas umum/sosial.

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp 480.931.026.813,10 dan Rp 438.936.539.311,78 yang terdiri atas Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan,

Irigasi dan Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya, serta Konstruksi Dalam Pengerjaan. Dari keenam jenis aset tetap tersebut, terdapat 4 jenis aset tetap yang disusutkan yaitu Aset Tetap Peralatan dan Mesin, Aset Gedung dan Bangunan, Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya. Metode penyusutan yang digunakan yaitu metode garis lurus atau nilai penyusutan diberlakukan sama setiap tahun sampai masa manfaat aset tersebut habis.

Berikut adalah rincian Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 2023.

Tabel 5.17
Aset Tetap s.d Bulan Desember 2024 dan 2023

Jenis Aset Tetap	Saldo Per 31 Desember 2024 (Rp)	Saldo Per 31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Tanah	11.466.450.459,00	11.789.154.459,00	(322.704.000,00)	(2,81)
Peralatan dan Mesin	377.489.080.960,93	291.229.790.976,61	86.259.289.984,32	22,85
Gedung dan Bangunan	418.960.454.293,14	401.007.507.232,94	17.952.947.060,20	4,28
Jalan, Irigasi dan Jaringan	234.225.000,00	234.225.000,00	0,00	0,00
Aset Tetap Lainnya	42.710.925.254,03	48.614.869.915,23	(5.903.944.661,20)	(13,82)
Akumulasi Penyusutan	(369.930.109.154,00)	(313.939.008.272,00)	(55.991.100.882,00)	15,13
Jumlah	480.931.026.813,10	438.936.539.311,78	41.994.487.501,32	8,73

Terdapat kenaikan Aset Tetap sebesar Rp 41.994.487.501,32 atau naik sebesar 8,73% dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp 438.936.539.311,78. Kenaikan Aset Tetap tersebut disebabkan mutasi tambah dan mutasi kurang aset tetap dengan rincian sebagai berikut:

5.2.1.2.1 Tanah

Saldo Tanah per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 11.466.450.459,00 mengalami penurunan sebesar Rp 322.704.000,00 dari saldo tahun sebelumnya yaitu Rp 11.789.154.459,00.

5.2.1.2.2 Peralatan dan Mesin

Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 377.489.080.960,93 mengalami kenaikan sebesar

Rp86.259.289.984,32 atau 22,85% dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp 291.116.072.976,61.

Tabel 5.18
Peralatan dan Mesin s.d Bulan Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	Saldo	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	Saldo
		31 Desember 2023 (Rp)			per 31 Desember 2024(Rp)
1	Alat Besar	140.916.388,00	0,00	9.065.000,00	131.851.388,00
2	Alat Angkutan	4.486.530.034,99	0,00	13.992.150,00	4.472.537.884,99
3	Alat Bengkel dan Alat Ukur	364.772.362,20	0,00	49.215.799,80	315.556.562,40
4	Alat Pertanian	1.587.551.945,54	0,00	108.026.364,55	1.479.525.580,99
5	Alat Kantor dan Rumah Tangga	92.145.636.093,54	64.222.242.063,79	0,00	156.367.878.157,33
6	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	14.405.272.816,04	0,00	548.537.412,80	13.856.735.403,24
7	Alat Kedokteran dan Kesehatan	219.897.045,33	4.331.873.517,04	0,00	4.551.770.562,37
8	Alat Laboratorium	25.451.059.341,22	0,00	3.469.608.923,52	21.981.450.417,70
9	Alat Persenjataan	510.177.203,00	0,00	1.500.000,00	508.677.203,00
10	Komputer	121.406.626.807,93	18.757.004.202,94	0,00	140.163.631.010,87
11	Alat Eksplorasi	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00
12	Alat Keselamatan Kerja	140.830.000,00	104.850.000,00	0,00	245.680.000,00
13	Alat Peraga	19.255.523.300,00	3.200.501.133,00	0,00	22.456.024.433,00
14	Peralatan Olahraga	513.004.983,82	0,00	43.517.281,78	469.487.702,04
15	Peralatan dan Mesin	10.487.224.655,00	0,00	0,00	10.487.224.655,00
	Jumlah	291.116.072.976,61	90.616.470.916,77	4.243.462.932,45	377.489.080.960,93

5.2.1.2.3 Gedung dan Bangunan

Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 401.007.507.232,94 mengalami kenaikan sebesar 22.009.911.299,90 atau 5,81% dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp 378.997.595.933,04.

5.2.1.2.4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 234.225.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp

3.000.000,00 atau 1,45% dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp 231.225.000,00.

5.2.1.2.5 Aset Tetap Lainnya

Saldo aset tetap lainnya per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 48.614.869.915,23 mengalami kenaikan sebesar Rp 467.771.700,00 atau 0,97% dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp 48.147.098.215,23.

Tabel 5.19
Aset Tetap Lainnya s.d Bulan Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	Saldo	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	Saldo
		31 Desember 2023 (Rp)			per 31 Desember 2024(Rp)
1	Bahan Perpustakaan	46.106.754.206,56	433.463.700,00	0,00	46.540.217.906,56
2	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	2.036.629.508,67	35.822.500,00	0,00	2.072.452.008,67
3	Tanaman	3.714.500,00	0,00	1.514.500,00	2.200.000,00
	Jumlah	48.147.098.215,23	469.286.200,00	1.514.500,00	48.614.869.915,23

5.2.1.2.6 Akumulasi Penyusutan

Saldo Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

Penentuan nilai yang dapat disusutkan dilakukan untuk setiap unit aset tanpa ada nilai residu. Nilai residu adalah nilai buku suatu aset tetap pada akhir masa manfaatnya. Dalam hal terjadi perubahan nilai aset tetap sebagai akibat koreksi nilai aset tetap yang disebabkan oleh kesalahan dalam pencantuman nilai yang diketahui di kemudian hari, maka penyusutan atas aset tersebut perlu disesuaikan. Penyesuaian sebagaimana dimaksud meliputi penyesuaian atas nilai yang dapat disusutkan dan nilai akumulasi penyusutan.

Metode penyusutan dipergunakan adalah metode garis lurus

(straight line method). Metode garis lurus menetapkan tarif penyusutan untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama. Perhitungan Penyusutan berdasarkan pendekatan bulanan, dengan Laporan Penyusutan secara Semesteran.

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset tetap per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 313.939.008.272 yang diterapkan pada 3 jenis aset tetap yaitu Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.20
Akumulasi Penyusutan s.d Bulan Desember 2024 dan 2023

No	Penyusutan	Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2024 (Rp)	Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Peralatan dan Mesin	197.421.564.060,00	154.051.400.301,00	43.370.163.759,00	28,15
2	Gedung dan Bangunan	116.456.152.668,00	109.272.450.575,00	7.183.702.093,00	6,57
3	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	61.291.544,00	52.115.578,00	9.175.966,00	17,61
	Jumlah	313.939.008.272,00	263.375.966.454,00	50.563.041.818,00	19,20

5.2.1.3 Aset Lainnya

Aset Lainnya termasuk dalam kategori Aset Non Lancar lainnya, termasuk didalamnya aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, piutang TGR yang akan diterima lebih dari 12 bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 45.331.412.967,85 mengalami penurunan sebesar Rp 1.423.316.824,19 dari saldo tahun sebelumnya Rp 46.754.729,04. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.21
Aset Lainnya s.d Bulan Desember 2024 dan 2023

No	Aset Lainnya	Saldo per 31 Desember 2024 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Aset Tak Berwujud	519.963.091,00	519.963.091,00	00,00	00,00

No	Aset Lainnya	Saldo per 31 Desember 2024 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
2	Aset Lain-lain	73.338.229.987,68	77.420.915.447,12	(4.082.685.459,44)	(5,27)
3	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	(496.619.757,00)	(475.395.057,00)	(21.224.700,00)	4,46
4	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(28.030.160.353,83)	(30.710.753.689,08)	2.680.593.335,25	(8,73)
	Jumlah	45.331.412.967,85	46.754.729.792,04	(1.423.316.824,19)	(3,04)

5.2.1.3.1 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual, meliputi:

1. Software komputer;
2. Lisensi dan franchise;
3. Hak cipta (copyright), paten, dan hak lainnya;
4. Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang.

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 519.963.091,00 sama seperti tahun sebelumnya.

5.2.1.3.2 Aset Lain-lain

Aset Lain-lain per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp73.338.229.987,68 yang merupakan aset dengan kondisi rusak berat yang sudah tidak digunakan dalam operasional Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dan direncanakan untuk dilakukan penghapusan serta aset-aset lain yang sudah tidak tergolong dalam kriteria aset lancar maupun aset tetap .

5.2.2 KEWAJIBAN

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.

5.2.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.

Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 68.922.762.574,00 mengalami kenaikan sebesar Rp13.802.599.314,00 atau 25,04% dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp55.120.163.260,00. Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.22
Kewajiban Jangka Pendek s.d Bulan Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	Saldo per 31 Desember 2024 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	00,00	196.872.325,00	(196.872.325,00)	(100,00)
2	Utang Belanja	68.922.762.574,00	54.923.290.935,00	13.999.471.639,00	25,49
	Jumlah	68.922.762.574,00	55.120.163.260,00	13.802.599.314,00	25,04

5.2.2.1.1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga

Saldo Saldo Utang Perhitungan Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 tidak ada perubahan dari saldo tahun sebelumnya yaitu Rp196.872.325,00 yang merupakan Utang Pajak Penghasilan 21 pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga yang belum disetor sampai dengan 31 Desember 2023. Utang tersebut telah dibayar pada bulan April 2024.

5.2.2.1.2 Utang Belanja

Utang Belanja adalah biaya-biaya yang sudah terjadi tetapi sampai akhir periode belum dibayar dan belum dicatat dalam akun yang bersangkutan. Oleh karena itu pada akhir periode akuntansi perlu diadakan penyesuaian agar biaya dapat dibebankan pada periode yang bersangkutan.

Saldo Utang Belanja per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 68.922.762.574,00 mengalami kenaikan sebesar Rp 13.999.471.639,00 atau 25,49% dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp 54.923.290.935,00. Utang Belanja pada Tahun 2024 terdiri atas Utang Belanja Pegawai, Utang Belanja Barang dan Jasa, Utang Belanja Hibah, Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan. Rincian Utang Belanja per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.23
Utang Belanja s.d Bulan Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	Saldo per 31 Desember 2024 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Utang Belanja Pegawai	23.312.979.830,00	21.496.502.429,00	1.816.477.401,00	8,45
2	Utang Belanja Barang dan Jasa	20.388.301.600,00	9.635.501.851,00	10.752.799.749,00	111,60
3	Utang Belanja Hibah	400.000.000,00	00,00	400.000.000,00	100,00
4	Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.608.030.000,00	13.152.044.000,00	(3.544.014.000,00)	(26,95)
5	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	15.213.451.144,00	10.639.242.655,00	4.574.208.489,00	42,99
	Jumlah	68.922.762.574,00	54.923.290.935,00	13.802.599.314,00	25,04

1. Utang Belanja Pegawai

Saldo Utang Belanja Pegawai per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 23.312.979.830,00 mengalami kenaikan sebesar Rp 1.816.477.401,00 atau 25,49% dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp 21.496.502.429,00. Rincian Utang Belanja Pegawai pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.24
Utang Belanja Pegawai per 31 Desember 2024

No	Uraian SPM	No SPM	Nilai SPM (Rp)
1	Pembayaran Gaji dan Tunjangan Bulan Desember	00287/SPMLS/1.01.2.19.0.00.01./B02/2024	3.269.457.457,00
2	Pembayaran Tambahan Penghasilan Profesi Guru Tahun 2024	00425/SPMLS/1.01.2.19.0.00.01./B02/2024	16.714.522.400,00

No	Uraian SPM	No SPM	Nilai SPM (Rp)
3	Pengajuan TPP Bulan Oktober 2024 Kinerja Bulan September 2024	00453/SPMLS/1.01.2.19.0.00.01./B02/2024	1.101.386.253,00
4	Pengajuan TPP Bulan Nopember 2024 Kinerja Bulan Oktober 2024	00455/SPMLS/1.01.2.19.0.00.01./B02/2024	1.092.420.462,00
5	Pengajuan TPP Bulan Desember 2024 Kinerja Bulan Nopember 2024	00457/SPMLS/1.01.2.19.0.00.01./B02/2024	1.085.913.258,00
6	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan PPBJ. (PAUD)	00273/SPMTU/1.01.2.19.0.00.01./B99/2024	10.400.000,00
7	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan PPBJ. (SMP)	00276/SPMTU/1.01.2.19.0.00.01./B22/2024	8.040.000,00
8	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan PPBJ. (SD)	00374/SPMTU/1.01.2.19.0.00.01./B65/2024	28.240.000,00
9	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan PPBJ. (SD)	00207/SPMTU/1.01.2.19.0.00.01./B65/2024	2.600.000,00
	Jumlah		23.312.979.830,00

2. Utang Belanja Barang dan Jasa

Saldo Utang Belanja Barang dan Jasa per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 20.388.301.600,00 mengalami kenaikan sebesar Rp10.752.799.749 atau 111,60% dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp9.635.501.851,00. Rincian Utang Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 20.378.957.196 ada pada lampiran no 6, sedangkan Rp 9.344.404,00 adalah tagihan air, listrik, dan internet bulan Desember yang dibayarkan pada bulan Januari.

3. Utang Belanja Hibah

Saldo Utang Belanja Hibah per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 400.000.000,00 mengalami kenaikan sebesar 100% dari tahun sebelumnya yang tidak ada hutang hibah. Rincian Utang Belanja Hibah tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 5.25
Utang Hibah per 31 Desember 2024

No	Uraian SPM	No SPM	Nilai SPM (Rp)
1	Bantuan Hibah Untuk Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Pangandaran Kabupaten Pangandaran Tahap 2 Tahun 2024	00418/SPMLS/1.01.2.19.0.00.01./B70/2024	200.000.000,00
2	Bantuan Hibah untuk Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Pangandaran Tahap 2 Tahun Anggaran 2024	00419/SPMLS/1.01.2.19.0.00.01./B70/2024	200.000.000,00
	Jumlah		400.000.000,00

4. Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Saldo Utang Belanja Hibah per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 9.608.030.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp 3.544.014.000,00 dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp 13.152.044.000,00. Rincian Utang Belanja Modal dan Peralatan tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 5.26
Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024

No	Uraian SPM	Penyedia	No SPM	Nilai SPM (Rp)
1	Pengadaan Sarana TIK Penunjang KBM Multimedia Mobile Interaktif E-Learning Untuk Siswa SMP (BANPROV) CV. GEMPITA BERSAMA ABADI	CV. GEMPITA BERSAMA ABADI	00351/SPMLS/1.01.2.19.0.00.01./B22/2024	2.265.480.000,00
2	Pengadaan Sarana TIK Penunjang KBM Multimedia Mobile Interaktif E-Learning Untuk Siswa SMP (BANPROV) CV. GEMPITA BERSAMA ABADI	CV. GEMPITA BERSAMA ABADI	00351/SPMLS/1.01.2.19.0.00.01./B22/2024	15.300.000,00
3	Pengadaan Peralatan TIK untuk ANBK SMP (BKK JABAR). (BANPROV) PT. TRISOLAH PARAHYANGAN INDONESIA	PT. TRISOLAH PARAHYANGAN INDONESIA	00350/SPMLS/1.01.2.19.0.00.01./B22/2024	7.327.250.000,00
	Jumlah			9.608.030.000,00

5. Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Saldo Utang Belanja Hibah per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 15.213.451.144,00 mengalami kenaikan sebesar Rp 4.574.208.489,00 dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp 10.639.242.655,00. Rincian Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan tahun 2024 ada pada lampiran no 5.

5.2.3 EKUITAS

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah. Jumlah ekuitas per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 415.508.327.870,80 mengalami penurunan sebesar Rp 46.146.445.480,95 atau 10% dari saldo Ekuitas tahun lalu sebesar Rp 461.654.773.351,75 yang didapatkan dari perhitungan sebagai berikut:

Tabel 5.27
Ekuitas per 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	Saldo per 31 Desember 2024 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Aset	484.431.090.444,80	516.774.936.611,75	32.343.846.166,95	6,26
2	Kewajiban	68.922.762.574,00	55.120.163.260,00	13.802.599.314,00	25,04
	Ekuitas	415.508.327.870,80	461.654.773.351,75	46.146.445.480,95	10,00

5.3 Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Operasional

Laporan operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari kegiatan operasional, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa dan surplus/defisit LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar secara komparatif. Basis akrual untuk Laporan Operasional adalah bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan terpenuhi walaupun kas belum diterima di rekening kas bendahara pengeluaran dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari rekening bendahara pengeluaran.

5.3.1 Pendapatan (LO)

Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Dana Perimbangan, dan lain-lain. Realisasi pendapatan di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Semester I Tahun 2024 adalah Rp 0,-.

5.3.2 Beban

Beban Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pangandaran pada tahun 2024 sebesar Rp 389.785.540.679,54.

5.3.2.1 Beban Operasi

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban Operasional Tahun 2024 adalah sebesar Rp327.946.485.808,54 mengalami penurunan sebesar Rp16.414.068.826,41 atau 4,77% dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp344.360.554.634,95. Beban Operasional Tahun 2024 terdiri atas 11 jenis beban sesuai dengan klasifikasi yang diatur dalam SAP dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.28
Beban Operasi per 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	Saldo per 31 Desember 2024 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Beban Pegawai	239.875.570.894,00	243.552.744.510,00	(3.677.173.616,00)	(1,46)
2	Beban Barang dan Jasa	75.666.115.557,54	84.679.036.570,95	(9.012.921.013,41)	(10,64)
3	Beban Hibah	11.265.194.800,00	14.199.356.058,00	(2.934.161.258,00)	(20,66)
4	Beban Lain-lain	1.208.804.557,00	1.929.417.496,00	(720.612.939,00)	(37,35)
	Jumlah	327.946.485.808,54	344.360.554.634,95	(16.414.068.826,41)	(4,77)

1. Beban Pegawai

Akun ini menggambarkan Beban Pegawai selama periode tahun 2024 yang meliputi gaji dan tunjangan Pegawai, tambahan penghasilan PNS, dan lain-lain. Besar beban pegawai sebesar Rp 239.875.570.894,00 mengalami penurunan sebesar Rp 3.677.173.616,00 dari tahun 2023. Beban pegawai Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga memiliki rincian sebagai berikut:

Tabel 5.29
Beban Pegawai per 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	Saldo per 31 Desember 2024 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	152.742.563.226,00	153.320.980.912,00	(578.417.686,00)	(0,52)
2	Beban Tambahan Penghasilan ASN	13.969.429.298,00	89.728.913.598,00	(75.759.484.300,00)	16,08
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	73.163.578.370,00	502.850.000,00	72.784.758.370,00	99,31
	Jumlah	239.875.570.894,00	243.552.744.510,00	(3.677.173.616,00)	(1,51)

2. Beban Barang dan Jasa

Akun ini menggambarkan Beban Barang dan Jasa selama periode tahun 2024 meliputi beban barang, beban jasa, beban pemeliharaan, beban perjalanan dinas, dan beban lain. Besar beban barang dan jasa pada tahun 2024 adalah Rp75.666.115.557,54 mengalami penurunan sebesar Rp 9.012.921.013,41 dari tahun 2023. Beban barang dan jasa

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga memiliki rincian sebagai berikut:

Tabel 5.30
Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	Saldo per	Saldo per	Kenaikan/ (Penurunan)	%
		31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)		
	Beban Barang	6.756.508.304,54	11.290.982.192,12	(4.534.473.887,58)	(40,16)
1	Beban Barang Pakai Habis	6.756.508.304,54	11.290.982.192,12	(4.534.473.887,58)	(40,16)
	Beban Jasa	27.753.359.068,00	40.889.069.371,83	(13.135.710.303,83)	(32,13)
1	Beban Jasa Kantor	25.406.536.260,00	38.968.664.290,00	(13.562.128.030,00)	(34,80)
2	Beban Sewa Tanah	21.834.951,00	20.351.981,83	1.482.969,17	7,29
3	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	498.160.000,00	315.530.000,00	182.630.000,00	57,88
4	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	579.790.000,00	463.400.000,00	116.390.000,00	25,12
5	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	0,00	4.500.000,00	(4.500.000,00)	(100,00)
6	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	490.019.600,00	1.083.623.100,00	(593.603.500,00)	(54,78)
7	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	756.980.000,00	33.000.000,00	723.980.000,00	2.193,88
	Beban Pemeliharaan	12.640.000,00	63.569.182,00	(50.929.182,00)	(80,12)
1	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	12.640.000,00	13.329.182,00	(689.182,00)	(5,17)
2	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0,00	5.990.000,00	(5.990.000,00)	(100,00)
3	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	0,00	44.250.000,00	(44.250.000,00)	(100,00)
	Beban Perjalanan Dinas	1.670.029.329,00	490.097.741,00	1.179.931.588,00	240,75
1	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.670.029.329,00	490.097.741,00	1.179.931.588,00	240,75
	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.300.750.000,00	502.457.000,00	798.293.000,00	158,88
1	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.300.750.000,00	502.457.000,00	798.293.000,00	158,88
	Beban barang dan Jasa BOS	38.172.867.113,00	31.442.861.084,00	6.730.006.029,00	21,40
1	Beban barang dan Jasa BOS	38.172.867.113,00	31.442.861.084,00	6.730.006.029,00	21,40
	Jumlah	75.666.115.557,54	84.679.036.570,95	(9.012.921.013,41)	(10,64)

3. Beban Hibah

Beban Hibah Tahun 2024 adalah sebesar Rp 11.265.194.800,00 mengalami penurunan sebesar Rp 2.934.161.258,00 atau 20,66% dari beban hibah tahun sebelumnya sebesar Rp 14.199.356.058,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.31
Beban Hibah Per 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	Saldo per 31 Desember 2024 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan	1.530.000.000,00	11.576.200.000,00	(10.046.200.000,00)	(86,78)
2	Beban Hibah Dana BOS	9.735.194.800,00	2.623.156.058,00	7.112.038.742,00	271,13
	Jumlah	11.265.194.800,00	14.199.356.058,00	2.934.161.258,00	20,66

4. Beban Lain-Lain

Beban lain-lain Tahun 2024 adalah sebesar Rp 1.208.804.557,00 mengalami penurunan sebesar Rp 720.612.939,00 atau 37,35% dari beban hibah tahun sebelumnya sebesar Rp 1.929.417.496,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.32
Beban Lain-Lain Per 31 Desember 2024 dan 2023

No	Perangkat Daerah	Saldo per 31 Desember 2024 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	reklasifikasi Peralatan Mesin Menjadi Barang Extracomtable	988.018.182,00	1.919.087.910,00	(931.069.728)	(48,51)
2	reklasifikasi Aset Tetap menjadi barang <i>extracomtable</i> (Gedung dan Bangunan)	220.786.375,00	10.329.586,00	210.456.789,00	95,32
	Jumlah	1.208.804.557,00	1.929.417.496,00	(720.612.939,00)	(37,35)

5.3.2.2 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi tahun 2024 adalah sebesar Rp 61.645.824.871,00 mengalami kenaikan sebesar Rp 4.722.301.256,00 atau 8,30% dari beban tahun sebelumnya sebesar Rp 56.923.523.615,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.33
Beban Penyusutan dan Amortisasi

No	Uraian	Saldo per 31 Desember 2024 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	51.021.139.995,00	47.194.736.780,00	3.826.403.215,00	8,11

No	Uraian	Saldo per 31 Desember 2024 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	10.594.284.209,00	9.665.427.451,00	928.856.758,00	9,61
3	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	9.175.967,00	9.167.634,00	8.333,00	0,09
4	Beban Amortisasi Tidak Berwujud	21.224.700,00	54.191.750,00	(32.967.050,00)	(60,83)
	Jumlah	61.645.824.871,00	56.923.523.615,00	4.722.301.256,00	8,30

5.3.3 SURPLUS/DEFISIT LO

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional tahun 2024 adalah sebesar Rp 389.785.540.679,54 mengalami kenaikan sebesar Rp 8.875.381.512,41 atau 2,23% dari tahun sebelumnya sebesar Rp 398.630.922.191,95,00.

Surplus/Defisit-LO Tahun 2024 didapatkan dari perhitungan sebagai berikut:

1) Pendapatan – LO	Rp	0,00
2) Beban	Rp	389.785.540.679,54
3) Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional	Rp	(0,00)
Surplus/(Defisit)-LO		
	Rp	389.785.540.679,54

5.4 Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas, yaitu laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan yang terdiri atas saldo akhir tahun sebelumnya yang menjadi saldo awal ekuitas, penambahan atau pengurangan surplus/defisit dari operasional tahun berjalan serta dampak akumulatif karena koreksi perubahan kebijakan/kesalahan mendasar. Laporan operasional pada Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional (LO) dengan Neraca berkaitan dengan kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Laporan Perubahan Ekuitas mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut:

5.4.1 EKUITAS AWAL

Ekuitas Awal per 01 Januari 2024 adalah sebesar Rp 461,654,773,351.75 sama dengan tahun 2023. Ekuitas Awal per 01 Januari 2024 diperoleh dari saldo ekuitas per 31 Desember 2023 di Neraca.

5.4.2 SURPLUS/DEFISIT-LO

Penyajian nominal Surplus/Defisit-LO berasal dari Laporan Operasional yang merupakan penjumlahan selisih lebih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa yang menambah nilai ekuitas pada neraca.

Surplus/Defisit-LO per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 389.785.540.679,54 mengalami kenaikan sebesar Rp389.785.540.679,54 atau 100% dari tahun sebelumnya sebesar Rp 0,00 dengan perhitungan sebagai berikut:

Pendapatan-LO	Rp	0,00
Beban-LO	Rp	389.785.540.679,54
Defisit dari Kegiatan Non Operasional	Rp	0,00
Surplus/(Defisit)-LO	Rp	(389.785.540.679,54)

5.4.3 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN / KESALAHAN MENDASAR

Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, misalnya koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.

Nilai koreksi ekuitas untuk periode sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 32.793.713.221,91 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.33
Daftar Koreksi Ekuitas Tahun 2024 dan Tahun 2023

No	Uraian	Nilai Koreksi Ekuitas Tahun 2024 (Rp)	Nilai Koreksi Ekuitas Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Dampak Kumulatif Pencatatn Nilai Rusak Berat Nilai Peralatan dan Mesin	14.647.960.068,12	0,00	14.647.960.068,12	100,00
2	Dampak Kumulatif Pencatatn Nilai Rusak Berat Nilai Gedung dan Bangunan	11.242.438.210,10	0,00	11.242.438.210,10	100,00
3	Dampak Kumulatif Pencatatn Nilai Aset Tetap Lainnya	1.514.500,00	0,00	1.514.500,00	100,00
4	Dampak Kumulatif Pencatatn Nilai Rusak Berat	4.115.078.548,44	0,00	4.115.078.548,44	100,00
5	Dampak Komulatif-Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	7,650,976,236.00	0,00	7,650,976,236.00	100,00
6	Dampak Komulatif-Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	3,410,582,116.00	0,00	3,410,582,116.00	100,00
7	Koreksi Pencatatan Utang	73.735.470,00	0,00	73.735.470,00	100,00
8	Koreksi Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	1,00	0,00	1,00	100,00
9	Dampak Kumulatif-Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain/Rusak Berat	2.712.986.424,25	0,00	2.712.986.424,25	100,00

No	Uraian	Nilai Koreksi Ekuitas Tahun 2024 (Rp)	Nilai Koreksi Ekuitas Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
	Jumlah	32.793.713.221,91	0,00	32.793.713.221,91	100,00

5.4.3.1 Koreksi Nilai Peralatan dan Mesin

Koreksi Nilai Peralatan dan Mesin Tahun 2024 sebesar Rp14.647.960.068,12 merupakan koreksi ekuitas barang jadi extracompactable dari kebijakan akuntansi.

5.4.3.2 Koreksi Nilai Gedung dan Bangunan

Koreksi Nilai Gedung dan Bangunan Tahun 2024 sebesar Rp 11.242.438.210,10 merupakan koreksi ekuitas barang jadi extracompactable dari kebijakan akuntansi.

5.4.3.3 Koreksi Pencatatan Nilai Rusak Berat

Koreksi Nilai Rusak Berat Tahun 2024 sebesar Rp 4.115.078.548,44 merupakan koreksi ekuitas barang jadi extracompactable dari kebijakan akuntansi.

5.4.3.4 Koreksi Nilai Aset Tetap Lainnya

Koreksi Nilai Aset Lainnya Tahun 2024 sebesar Rp 1.514.500,00 merupakan koreksi ekuitas barang jadi extracompactable dari kebijakan akuntansi.

5.4.3.5 Koreksi Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin

Koreksi Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin Tahun 2024 sebesar Rp 7.650.976.236 merupakan koreksi dari penyusutan.

5.4.3.6 Koreksi Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain/Rusak Berat

Koreksi Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan Tahun 2024 sebesar Rp 3.410.582.116 merupakan koreksi dari penyusutan.

5.4.3.7 Koreksi Akumulasi Penyusutan Jalan Irigasi dan Jaringan

Koreksi Akumulasi Penyusutan Jalan Irigasi dan Jaringan Tahun 2024 sebesar Rp 1,00 merupakan koreksi dari penyusutan.

5.4.3.8 Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain/Rusak Berat

Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Tahun 2024 sebesar Rp 2.712.986.424,25 merupakan koreksi dari penyusutan.

5.4.3.9 Koreksi Pencatatan Utang

Koreksi Pencatatan Utang Tahun 2024 sebesar Rp 73.735.470,00 koreksi karena terjadi kelebihan bayar di bulan juli jadi di potong di pembayaran bulan desember.

5.4.4 EKUITAS AKHIR

Ekuitas Akhir per 31 Desember 2024 sebesar Rp 415.508.327.870,80 didapatkan dari perhitungan berikut:

URAIAN	2024
EKUITAS AWAL	461.654.773.351,75
Surplus/Defisit-LO	(389.592.310.679,54)
RK PPKD	307.940.176.338,00
RK Mutasi Masuk	51.664.399.940,00
Dampak kumulatif-Akumulasi penyusutan peralatan dan mesin	7.650.976.236,00
Dampak kumulatif-akumulasi penyusutan gedung dan bangunan	3.410.582.116,00
Dampak kumulatif Pencatatan Nilai Peralatan dan Mesin	(14.647.960.068,12)
Dampak kumulatif Pencatatan Nilai Gedung dan Bangunan	(11.242.438.210,10)
Dampak kumulatif Pencatatan Nilai Rusak Berat	(4.115.078.548,44)
Dampak kumulatif-akumulasi penyusutan Aset Lain-lain/Rusak Berat	2.712.986.424,25
Dampak Kumulatif Pencatatan Nilai Aset Tetap Lainnya	(1.514.500,00)
Koreksi kesalahan-Akumulasi penyusutan jalan,irigasi dan jaringan	1,00
Koreksi kesalahan- Pencatatan/Pengakuan utang	73.735.470,00
JUMLAH EKUITAS AKHIR	415.508.327.870,80

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

6.1 Domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta yuridiksi tempat entitas tersebut berada

Kabupaten Pangandaran sebagai salah satu kabupaten di Jawa Barat yang secara geografis berbatasan dengan Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Ciamis, dan Samudera Hindia. Secara administratif luas wilayah Kabupaten Pangandaran adalah 101.092 Ha, terdiri dari 10 Kecamatan dan 93 Desa/Kelurahan. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga ini berada di Jalan Karangsari, Desa Pananjung, Kecamatan Pangandaran.

Sesuai Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Pemerintah Kabupaten Pangandaran merupakan entitas pelaporan yang mempunyai kewajiban Menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan.

6.2 Penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya

Pemerintah Kabupaten Pangandaran merupakan organisasi Pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di daerah, sebagai bagian dari pemerintah pusat selain menyelenggarakan kewenangannya sendiri Pemerintah Kabupaten Pangandaran juga menyelenggarakan kewenangan pemerintah pusat yang dilimpahkan ke daerah baik yang melalui desentralisasi maupun tugas pembantuan.

6.3 Ketentuan perundang-undangan yang menjadi kegiatan operasionalnya

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kegiatan Operasional bagi Pemerintah Kabupaten Pangandaran adalah Undang-undang No. 13 Tahun 1950, Peraturan Bupati Kabupaten Pangandaran Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Pangandaran, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang spesifik mengatur kewenangan dari Pemerintah Kabupaten Pangandaran.

BAB VII

PENUTUP

Kewajiban menyajikan laporan keuangan pada tahun 2024 sebagai wujud akuntabilitas kinerja dan pertanggungjawaban keuangan bagi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pangandaran selaku entitas akuntansi yang telah dilaksanakan dari awal sampai akhir tahun anggaran 2024. Hasil akhir laporan keuangan dalam bentuk : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan Tahun 2024 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pangandaran, memuat simpulan-simpulan penting mengenai laporan keuangan yang disusun dan disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan yang ditetapkan oleh Pemerintah.